

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Nomor: 07/SP/XVIII.PDG.1/05/2025

WTP Berturut-Turut: Bukti Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Padang, Jumat, 23 Mei 2025 – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari Pemerintah Kota Pariaman serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyerahan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional BPK dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutan resminya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA., menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dengan tujuan menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku, serta menilai kecukupan sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sementara Pemerintah Kota Pariaman kembali meraih opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal, sehingga Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya secara beruntun. Capaian ini mencerminkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski memperoleh opini WTP, BPK tetap menyampaikan sejumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut segera.

Untuk Pemerintah Kota Pariaman, temuan meliputi:

1. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang tidak sesuai ketentuan;
2. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada delapan SKPD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang senyatanya;
3. Terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya;
4. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan manajemen Kas Daerah Tidak Tertib

Sementara itu, temuan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup:

1. Kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan infrastruktur;
2. Denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan proyek yang belum dicairkan; dan
3. Pengelolaan serta pencatatan aset tetap yang belum dilakukan secara tertib.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diwajibkan memberikan tanggapan atau penjelasan atas rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Sebagai catatan, hingga akhir Desember 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Pariaman telah mencapai 77%, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat penyelesaian sebesar 71,6%.

Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari strategi BPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, sebagai landasan dalam mewujudkan keuangan negara yang sehat dan berintegritas.

**Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat**

Narahubung Media:

Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang-Sumatera Barat

Email: humastu.pdg@bpk.go.id | Telp: (0751) 40811

Website: <https://sumbar.bpk.go.id/>